



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INSPEKTORAT

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 3,5 Kelurahan Batu Piring Telp. (0526) 2028395

Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan Kode Pos 71662

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN NOMOR: 31 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN PERIODE 2021-2026

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Inspektorat Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Balangan Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Balangan Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 25 Juli 2023

INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN



Drs. Urai Nur Iskandar, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730501 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2016 - 2021

Instansi : Inspektorat Kabupaten Balangan

Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Fungsi : Pembinaan dan Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Penanggung Jawab	Sumber Data	Target						
				Alasan	Formulasi			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Level Kapabilitas APIP	Level	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif	Hasil QA (Quality Assurance) dari BPKP	Inpektur	Tim Kapabilitas APIP	-	-	3	3	3	3	3
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase	Semakin tingginya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menunjukkan bahwa kualitas pengawasan semakin baik dan kepatuhan audite terhadap hasil pengawasan meningkat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dibagi jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti kali 100 %	Inpektur	Tim Monitoring TLHP	-	-	80	83	85	88	
		Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Zi menuju WBK/WBBM	Jumlah	Semakin banyaknya Unit Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM menunjukkan kualitas pelayanan yang bersih dan bebas korupsi	Hasil penilaian oleh Kementerian	Inpektur	IRBANSUS	-	-	WBK 1	WBK 2	WBK 3 WBBM 1	WBK 3 WBBM 1	WBK 3 WBBM 1
		Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	Jumlah	Jumlah SKPD yang mendapat nilai SAKIP BB berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh APIP	Hasil evaluasi SAKIP SKPD oleh APIP	Inpektur	IRBANWIL	-	-	24	26	28	32	
		Prosentase capaian realisasi renaksi RB	Prosentase	Realisasi atas rencana aksi yang telah disusun oleh SKPD pada matrik RB	Jumlah realisasi rencana aksi RB dibagi jumlah total rencana aksi kali 100	Inpektur	IRBANSUS	-	-	75	80	85	90	
		Indeks evektifitas pengendalian korupsi	Indeks	Sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian	Hasil evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP	Inpektur	IRBAN	-	-	2,8	2,9	3	3,1	

Paringin, 25 Juli 2023

Inspektur,



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

NIP. 19730501 199311 1 001